



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KTP-el bagi yang rusak/ hilang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el yang rusak
2. Surat keterangan hilang dari Kepolisian RI
3. Surat pernyataan Kehilangan
4. Fotocopy Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk melapor kepada petugas di tempat pelayanan KTP-el, dengan mengisi formulir permohonan dan membawa persyaratan
2. Petugas di tempat pelayanan KTP-el memproses dengan tata cara: 1) petugas di tempat pelayanan melakukan pencarian data biometrik penduduk dengan menggunakan sidik jari atau iris mata penduduk untuk memastikan penduduk sudah pernah melakukan perekaman sebelumnya; 2) petugas di tempat pelayanan memindai surat keterangan kehilangan KTP-el dari kepolisian dan surat pernyataan kehilangan untuk dikirimkan ke server IDMS Pusat; 3) petugas di tempat pelayanan melakukan verifikasi data penduduk yang bersangkutan; 4) petugas di tempat pelayanan melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi pada blangko KTP-el; 5) petugas di tempat pelayanan melakukan penyimpanan data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d ke dalam cip KTP-el; 6) petugas di tempat pelayanan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1:1; 7) KTP-el diserahkan kepada penduduk apabila data hasil identifikasi sidik jari sama dengan sidik jari yang bersangkutan; 8) Dalam hal penggantian KTP-el yang rusak, penduduk menyerahkan KTP-el yang rusak pada saat menerima KTP-el yang baru.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pertanian 28751 081371685622

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan